

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR : 141/KMK.03/2001  
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN  
 MENTERI KEUANGAN NOMOR  
 570/KMK.03/2000 TENTANG JENIS BARANG  
 KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH  
 SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG  
 DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG  
 MEWAH.

DAFTAR BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH  
 SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG ATAS PENYERAHANNYA  
 DAN IMPORNYA DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH  
 DENGAN TARIF SEBESAR 10% (SEPULUH PERSEN)

No.	URAIAN BARANG	Nomor HS
a.	Kelompok kepala susu atau susu yang diasamkan/diragi, mengandung tambahan gula atau pemanis lainnya atau tidak, diberi aroma atau tidak, diberi rasa atau tidak, mengandung tambahan buah-buahan, biji-bijian, kokoa, atau tidak, yoghurt, kephir, whey, keju, mentega atau lemak atau minyak yang diperoleh dari susu, yang dibotolkan/dikemas, adalah :	
a.1	Kepala susu atau susu yang diasamkan/diragi yang dikemas untuk penjualan eceran : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Yoghurt</li> <li>- Susu mentega, kephir, dan kepala susu atau susu yang diasamkan/diragi lainnya, mengandung tambahan gula atau pemanis lainnya maupun tidak, atau diberi rasa, atau mengandung tambahan buah-buahan, biji-bijian atau kokoa.</li> </ul>	ex. 0403.90.900
a.2	Keju yang dikemas untuk penjualan eceran: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keju parut dan keju bubuk dari semua jenis</li> <li>- Keju blue veined</li> <li>- Keju lainnya</li> </ul>	ex. 0406.20.000 ex. 0406.40.000 ex. 0406.90.000
b.	Kelompok air buah dan air sayuran, yang belum meragi dan tidak mengandung alkohol, mengandung tambahan gula atau pemanis lainnya maupun tidak, mengandung aroma maupun tidak, yang dibotolkan/dikemas, adalah :  Air buah dan air sayuran yang belum meragi dan tidak mengandung alkohol, mengandung tambahan gula atau pemanis lainnya maupun tidak, mengandung aroma maupun tidak, yang dikemas untuk penjualan eceran : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Air jeruk</li> <li>- Air grapefruit</li> <li>- Air buah jeruk lainnya</li> <li>- Air nenas</li> <li>- Air tomat</li> <li>- Air buah anggur (termasuk air buah belum meragi)</li> <li>- Air apel</li> <li>- Air buah atau sari sayuran lainnya, dari satu jenis buah atau sayuran</li> <li>- Campuran air buah atau campuran air sayuran</li> </ul>	ex. 2009.19.100 ex. 2009.20.100 ex. 2009.30.100 ex. 2009.40.100 ex. 2009.50.100 ex. 2009.60.100 ex. 2009.70.100 ex. 2009.80.100 ex. 2009.90.100
c.	Kelompok minuman yang tidak mengandung alkohol, mengandung tambahan gula atau pemanis lainnya maupun tidak, mengandung aroma maupun tidak, serta air soda, yang dibotolkan/dikemas, adalah :	
c.1	Air soda, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau aroma, yang dikemas untuk penjualan eceran.	ex. 2202.10.000
c.2	Minuman yang tidak mengandung alkohol lainnya, selain air, air mineral, air soda, dan minuman yang terbuat dari susu, yang dikemas untuk penjualan eceran.	ex. 2202.90.000
d.	Kelompok produk kecantikan untuk pemeliharaan kulit, tangan, kaki, dan rambut, serta preparat rias lainnya, yang dibotolkan/dikemas, adalah :	
d.1.	Olahan dan preparat kecantikan atau rias dan olahan untuk perlindungan kulit (selain obat-obatan) termasuk olahan penutup atau pewarna kulit sebagai pelindung sinar matahari, olahan untuk pengobatan atau perawatan tangan atau kaki, yang dikemas untuk penjualan eceran : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Preparat rias bibir dengan nilai impor atau harga jual Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), atau lebih perbuah.</li> <li>- Preparat rias mata dengan nilai impor atau harga jual Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) atau lebih per batang atau Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) atau lebih per ml, atau per gram.</li> </ul>	ex. 3304.10.000 ex. 3304.20.000
d.2.	Olahan untuk digunakan pada rambut <ul style="list-style-type: none"> <li>- Preparat untuk digunakan pada rambut, selain shampoo</li> <li>- Preparat untuk pengeriting rambut atau pelurus rambut</li> </ul>	ex. 3305.20.000

e.	Kelompok alat rumah tangga, pesawat pendingin, pesawat pemanas, dan pesawat penerima siaran televisi, adalah :	
e.1	<p>Lemari Es</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kombinasi lemari es-pembeku dari tipe rumah tangga, dengan kapasitas di atas 50 liter sampai dengan 230 liter:</li> <li>- Lemari es, dari tipe rumah tangga dengan kapasitas di atas 50 liter sampai dengan 230 liter: <ul style="list-style-type: none"> <li>-- Tipe kompresi</li> <li>-- Tipe penyerapan, listrik</li> <li>-- Lain-lain</li> </ul> </li> </ul>	<p>ex. 8414.10.000</p> <p>ex. 8414.21.000</p> <p>ex. 8414.22.000</p> <p>ex. 8414.29.000</p>
e.2	<p>Pesawat pemanas yang langsung mengalirkan air yang dipanasi atau pesawat pemanas air dalam tangki persediaan, bukan listrik, yang digunakan untuk keperluan rumah tangga.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pesawat pemanas yang langsung mengalirkan air yang dipanasi dengan gas</li> <li>- Lain-lain</li> </ul>	<p>8419.11.100</p> <p>8419.19.100</p>
e.3	<p>Pesawat listrik yang langsung mengalirkan air yang dipanasi atau pesawat listrik pemanas air dalam tangki persediaan : pencelup listrik; pesawat penata rambut elektro termal (misalnya pengering rambut, pengikal rambut, pesawat pemanas jepit untuk pengeriting rambut) dan pengering tangan : alat elektro termik lainnya dari jenis yang digunakan untuk keperluan rumah tangga.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pesawat yang langsung mengalirkan air yang dipanasi atau pesawat listrik pemanas air dalam tangki persediaan dan imersion heaters</li> <li>- Alat listrik pemanas ruangan dan alat listrik pemanas tanah : <ul style="list-style-type: none"> <li>-- Radiator pemanas ruangan.</li> <li>-- Lain-lain</li> </ul> </li> <li>- Aparat penata rambut atau pengering tangan dengan panas listrik : <ul style="list-style-type: none"> <li>-- Pengering rambut</li> <li>-- Aparat pengering rambut lainnya</li> <li>-- Aparat pengering tangan</li> </ul> </li> </ul> <p>Pesawat penerima untuk televisi, dikombinasikan atau tidak dengan pesawat penerima siaran radio atau pesawat perekam atau pesawat reproduksi suara, atau video : monitor video dan proyektor video :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pesawat televisi berwarna tidak dikombinasikan, berukuran 17 inch sampai dengan 29 inch</li> <li>- Pesawat televisi berwarna dikombinasikan dengan pesawat penerima siaran radio atau pesawat perekam atau pesawat reproduksi suara atau video, berukuran sampai dengan 29 inch.</li> <li>- Monitor video berwarna.</li> </ul>	<p>8516.10.000</p> <p>8516.21.000</p> <p>8516.29.000</p> <p>8516.31.000</p> <p>8516.32.000</p> <p>8516.33.000</p> <p>ex. 8528.12.000</p> <p>ex. 8528.12.000</p> <p>8528.21.000</p>
f.	<p>Kelompok peralatan dan perlengkapan olah raga, adalah :</p> <p>Perlengkapan Memancing dengan nilai impor atau harga jual Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau lebih per buah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Joran</li> <li>- Alat penggulung tali kail.</li> </ul>	<p>ex 9507.10.000</p> <p>ex 9507.30.000</p>
g.	Kelompok mainan anak-anak, adalah :	
g.1	Mainan beroda dibuat untuk dikendarai oleh anak-anak yang digerakan dengan baterai	ex 9501.00.000
g.2	<p>Mainan anak-anak dengan nilai impor atau harga jual Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) atau lebih per unit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Boneka yang menyerupai manusia, berpakaian atau tidak.</li> <li>- Mainan lainnya : model yang diperkecil ("skala"), dan model rekreasi semacam itu, bekerja atau tidak: <ul style="list-style-type: none"> <li>-- Kereta api listrik, termasuk relnya, rambu dan perlengkapan lainnya</li> <li>-- Komponen rakitan model yang diperkecil ("skala"), bekerja atau tidak</li> <li>-- Perangkat konstruksi lainnya dan mainan konstruksi</li> <li>-- Mainan berbentuk binatang atau makhluk lain bukan manusia :</li> <li>-- Diisi</li> <li>-- Lain-lain</li> <li>-- Mainan dan model lainnya, bersama motornya</li> </ul> </li> </ul>	<p>ex. 9502.10.000</p> <p>ex. 9503.10.000</p> <p>ex. 9503.20.000</p> <p>ex. 9503.30.000</p> <p>ex. 9503.41.000</p> <p>ex. 9503.49.000</p> <p>ex. 9503.80.000</p>

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Kepala Bagian Tata Usaha Departemen  
  
ttd.

Koemoro Warsito, S.H  
NIP 060041898

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
  
ttd.  
  
BOEDIONO

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR : 141/KMK.03/2001  
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 570/KMK.03/2000 TENTANG JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH.

DAFTAR BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH  
 SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG ATAS PENYERAHANNYA  
 DAN IMPORNYA DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH  
 DENGAN TARIF SEBESAR 20% (DUA PULUH PERSEN)

No.	URAIAN BARANG	Nomor HS
a.	Kelompok alat rumah tangga, pesawat pendingin, pesawat pemanas, selain yang disebut dalam Lampiran I, adalah :	
a.1	Tungku, kompor, tungku terbuka, alat masak (termasuk tungku dengan ketel tambahan untuk pemanasan sentral), panggangan besar, anglo, gelang gas, piring pemanas, dan peralatan rumah tangga tanpa listrik semacamnya, dari besi atau baja, jenis non portable <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peralatan masak dan piring pemanas :               <ul style="list-style-type: none"> <li>-- Dengan bahan bakar gas atau gabungan gas dengan bahan bakar lainnya</li> </ul> </li> <li>- Peralatan lainnya :               <ul style="list-style-type: none"> <li>-- Dengan bahan bakar gas atau gabungan gas dengan bahan bakar lainnya.</li> </ul> </li> </ul>	7321.11.000  7321.81.000
a.2	Lemari Es <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kombinasi lemari es pembeku, dari tipe rumah tangga dengan kapasitas 230 liter atau lebih</li> <li>- Lemari es, dari tipe rumah tangga dengan kapasitas 230 liter atau lebih :               <ul style="list-style-type: none"> <li>-- Tipe kompresi</li> <li>-- Tipe penyerapan, listrik</li> <li>-- Lain-lain</li> </ul> </li> </ul>	ex 8418.10.000  ex 8418.21.000 ex 8418.22.000 ex 8418.29.000
b.	Kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, town house, dan sejenisnya, adalah :	
b.1	Rumah termasuk rumah kantor atau rumah toko yang luas bangunannya 400 m2 atau lebih atau dengan harga jual bangunannya Rp.3 juta/m2 atau lebih tidak termasuk nilai tanahnya.	
b.2	Apartemen, kondominium, town house, dan sejenisnya dengan luas bangunan 150 m2 atau lebih atau dengan harga jual bangunannya Rp. 4 juta/m2 atau lebih tidak termasuk nilai tanahnya.	
c.	Kelompok barang saniter dan perlengkapannya, kecuali yang terbuat dari plastik, seng atau semen, adalah : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Barang saniter dan bagian daripadanya dari besi atau baja :               <ul style="list-style-type: none"> <li>-- Bak cuci dan baskem cuci, dari baja tahan karat</li> <li>-- Bak mandi :                   <ul style="list-style-type: none"> <li>--- Dari besi tuang, dilapisi email atau tidak</li> <li>--- Lain-lain</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>- Lainnya, tidak termasuk bagian:               <ul style="list-style-type: none"> <li>-- Untuk mengalirkan air kloset, air kencing</li> <li>-- Lain-lain</li> </ul> </li> <li>- Mesin atau pesawat mekanis untuk mengalirkan air kloset, air kencing dan air buangan</li> </ul>	7324.10.000  7324.21.000 7324.29.000  ex. 7324.90.100 ex. 7324.90.900 8479.89.600
d.	Kelompok alat fotografi, alat sinematografi, alat optik, alat perekam suara atau gambar, alat produksi suara atau gambar, pesawat penerima dan pengirim suara, pesawat penerima siaran televisi selain yang disebut dalam Lampiran I, adalah :  Film fotografi dalam gulungan, peka cahaya, tidak disinari, selain untuk sinar x dari bahan apapun selain kertas, kertas karton atau tekstil : film cetak segera dalam gulungan peka cahaya, tidak disinari, kecuali film gulungan lebih dari 14 meter.	
d.1	Film fotografi dalam gulungan, peka cahaya, tidak disinari bahan apapun selain kertas, kertas karton atau tekstil; film cetak segera dalam gulungan, peka cahaya, tidak disinari. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Film cetak segera, selain dalam bentuk pita yang lebarnya 16 mm atau lebih dan panjangnya 120 m atau lebih.</li> <li>- Film lainnya, tanpa perforasi dengan lebar tidak melebihi 105 mm.               <ul style="list-style-type: none"> <li>-- Untuk fotografi berwarna (polychrome), dalam bentuk pita yang lebarnya kurang dari 16 mm dan panjangnya kurang dari 120 m</li> <li>-- Lain-lain, dengan emulsi perak halida dalam bentuk pita yang lebarnya kurang dari 16 mm dan panjangnya kurang dari 120 m.</li> </ul> </li> </ul>	3702.20.900  ex. 3702.31.900 3702.32.900  3702.39.900

	-- Lain-lain, selain film tembus pandang sinar infra merah, dalam bentuk pita yang lebarnya kurang dari 16 mm dan panjangnya kurang dari 120 m.	3702.43.990
	- Film lainnya tanpa perforasi dengan lebar melebihi 105 mm dan panjangnya kurang dari 120 m selain film tembus pandang sinar infra merah	3702.44.990
	- Film lainnya, untuk foto berwarna (polychrome)	
	-- Dengan lebar tidak melebihi 16 mm dan panjang tidak melebihi 14 m	3702.51.000
		3702.53.000
	-- Dengan lebar melebihi 16 mm tetapi tidak melebihi 35 mm dan panjang tidak melebihi 30 m, untuk slide	3702.54.000
	-- Dengan lebar melebihi 35 mm dengan panjang kurang dari 120 m	3702.56.900
	- Lain-lain :	
	-- Dengan lebar tidak melebihi 16 mm dan panjang tidak melebihi 14 m, selain film tembus pandang sinar infra merah	3702.91.900
	-- Dengan lebar tidak melebihi 16 mm tetapi melebihi 35 m, dan panjang tidak melebihi 30 m, selain film tembus pandang sinar infra merah	3702.93.900
	-- Dengan lebar melebihi 35 mm dan panjang kurang dari 120 m, selain film tembus pandang sinar infra merah	3702.95.900
d.2	Lensa, prisma, cermin dan elemen optik lainnya, dari bahan apapun, terpasang, yang menjadi bagian dari atau kelengkapan untuk instrumen atau aparat, selain elemen semacam itu dari kaca tidak dikerjakan secara optik.	
	- Lensa obyektif untuk kamera, proyektor atau pesawat fotografi untuk membesarkan atau mengecilkan	9002.11.000
	- Saringan (filters):	
	-- Untuk digunakan pada kamera atau sebagai perlengkapan kamera	9002.20.100
	-- Lain-lain	9002.20.900
	- Lain-lain	
	-- Untuk digunakan pada kamera atau sebagai perlengkapan kamera	9002.90.100
	-- Lain-lain, selain untuk mercusuar dan rambu	9002.90.900
d.3	Teropong ganda, teropong tunggal, teleskop optik lainnya dan mounting-nya : instrumen astronomi lainnya dan mounting-nya, kecuali untuk keperluan negara:	
	- Teropong ganda	ex 9005.10.000
	- Instrumen lainnya :	
	-- Instrumen astronomi (misalnya, teleskop refleksi, instrumen pengukur sudut dan teleskop khatulistiwa), dan mounting-nya, tetapi tidak termasuk instrumen untuk radio astronomi	ex 9005.80.100
	-- Lain-lain	ex 9005.80.900
d.4	Kamera fotografi (selain kamera sinematografi): Kamera Digital atau kamera video citra tidak bergerak digital (still image video camera): aparat cahaya kilat fotografi dan lampu cahaya dengan harga jual atau nilai impor Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau lebih per buah.	
	- Kamera mencetak seketika	ex 9006.40.000
	- Kamera lainnya	ex 9006.51.100
		ex 9006.51.200
		ex 9006.52.100
		ex 9006.52.200
		ex 9006.53.100
		ex 9006.53.200
		ex 9006.59.100
		ex 9006.59.200
	- Kamera digital	ex 8525.40.100
	- Aparat cahaya kilat dan lampu cahaya kilat fotografi :	
	-- Aparat cahaya kilat lampu pembuang muatan listrik	ex 9006.61.000
	-- Lampu cahaya kilat, lampu cahaya kilat kubus dan yang semacam itu	ex 9006.62.000
	-- Lain-lain	ex 9006.69.000
d.5	Aparat listrik untuk jaringan telepon atau jaringan telegraf, termasuk jaringan pesawat telepon dengan pesawat genggam tanpa kabel dan aparat telekomunikasi yang menggunakan sistim pembawa gelombang listrik atau menggunakan sistim digital ; videophone:	
	- Pesawat telepon; videophone :	
	-- Pesawat telepon dengan alat genggam tanpa kabel	8517.11.000
	-- Lain-lain	8517.19.000
d.6	Mikrofon dan kakinya; penguat suara dipasang pada penutupnya atau tidak; headphone, earphone, alat pendengar dan perangkat gabungan mikrofon dengan penguat suara : penguat listrik frekwensi bunyi; perangkat listrik penguat suara :	
	- Penguat suara:	
	-- Penguat suara tunggal, dipasang pada penutupnya yang berkekuatan (output) > 100w rms	ex 8518.21.000
	-- Penguat suara jamak, dipasang pada kotak yang sama yang berkekuatan (output) > 100w rms	ex 8518.22.000
	- Head Phone, alat pendengar dan perangkat kombinasi mikrofon dengan penguat suara	8518.30.000
	- Penguat listrik frekwensi bunyi yang berkekuatan (output) > 100 rms	ex 8518.40.000
	- Perangkat listrik penguat suara yang berkekuatan (output) > 100 rms	ex 8518.50.000

d.7	<p>Pemutar dan perangkat pemutar media rekaman dan aparat reproduksi suara lainnya, tidak disatukan dengan alat perekam suara, selain transcribing machine :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perangkat pemutar selain yang dioperasikan dengan mata uang logam atau cakram <ul style="list-style-type: none"> <li>-- Tanpa penguat suara 8519.21.000</li> <li>-- Lain-lain 8519.29.000</li> </ul> </li> <li>- Pemutar piringan: <ul style="list-style-type: none"> <li>-- Dengan alat pengganti piringan otomatis 8519.31.000</li> <li>-- Lain-lain 8519.39.000</li> </ul> </li> <li>-- Aparat reproduksi suara lainnya, selain untuk jenis kaset 8519.99.100</li> </ul>	8519.99.900
d.8	<p>Pesawat perekam pita magnetik dan alat perekam suara lainnya, disatukan atau tidak dengan alat reproduksi suara selain yang dipergunakan untuk usaha jasa telekomunikasi dan penyiaran radio atau televisi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mesin penjawab telepon ex 8520.20.000</li> <li>- Perekam pita magnetik lainnya disatukan dengan alat reproduksi suara : <ul style="list-style-type: none"> <li>-- Jenis audio digital ex 8520.32.000</li> <li>-- Lain-lain, selain untuk jenis kaset ex 8520.39.000</li> </ul> </li> <li>- Lain-lain <ul style="list-style-type: none"> <li>-- Perekam suara dan alat reproduksi suara digabungkan atau tidak untuk film yang lebarnya kurang dari 16 mm, termasuk kamera untuk film 8 mm ganda 8520.90.100</li> <li>- Perekam suara dan alat reproduksi suara digabungkan atau tidak untuk film yang lebarnya 16 mm, termasuk kamera untuk film 8 mm ganda 8520.90.200</li> <li>-- Lain-lain 8520.90.900</li> </ul> </li> </ul>	
d.9	<p>Pesawat penerima siaran radio, dikombinasikan dengan alat perekam atau reproduksi suara maupun tidak, termasuk alat yang dapat juga menerima radio-telefoni atau radio telegrafi dengan nilai impor atau harga jual Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) atau lebih perbuah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pesawat penerima siaran radio, dikombinasikan dengan alat perekam atau reproduksi suara, termasuk alat yang dapat juga menerima radio-telefoni atau radio telegrafi <ul style="list-style-type: none"> <li>-- Dapat dijalankan tanpa sumber tenaga dari luar ex. 8527.19.000</li> <li>-- Tidak dapat dijalankan tanpa sumber tenaga dari luar, yang biasa digunakan dalam kendaraan bermotor. ex 8527.13.000</li> <li>-- Pesawat penerima siaran radio lainnya</li> </ul> </li> <li>- Pesawat penerima siaran radio, tidak dikombinasikan dengan alat perekam atau reproduksi suara berupa radio penerima siaran dari Satelit. ex 8527.21.000</li> </ul>	ex. 8527.31.000
d.10	<p>Alat perekam atau reproduksi gambar, disatukan dengan sebuah video tuner maupun tidak selain yang digunakan untuk industri rekaman, penyiaran radio atau televisi dan sinematografi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dari jenis yang menggunakan pita magnetik ex 8521.10.000</li> <li>- Lain-lain ex 8521.90.000</li> </ul>	
d.11	<p>Alat pemancar yang digabung dengan pesawat radio penerima; kamera video :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pesawat telepon selular</li> <li>- Wireles modern</li> <li>- Lain-lain selain yang dipergunakan untuk jenis telekomunikasi dan penyiaran radio atau televisi 8525.20.100</li> <li>- Kamera perekam video lainnya, digital maupun tidak selain yang dipergunakan untuk usaha penyiaran radio atau televisi 8525.20.910</li> </ul>	ex 8525.20.990
d.12	<p>Pesawat penerima untuk televisi, dikombinasikan atau tidak dengan pesawat penerima siaran radio atau pesawat perekam atau pesawat reproduksi suara atau video, monitor video dan proyektor video :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pesawat penerima untuk televisi berwarna, dengan ukuran lebih dari 29 inch sampai dengan 34 inch ex 8525.40.900</li> <li>- Proyektor video</li> </ul>	ex 8528.12.000
d.13	<p>Antena dan reflektor antena dari segala jenis : selain yang digunakan untuk keperluan penyiaran radio atau televisi, usaha jasa telekomunikasi, dan yang digunakan untuk alat radar, alat radio pembantu navigasi dan alat radio kendali jarak jauh, penerima siaran radio atau televisi dengan nilai impor atau harga jual Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau lebih per set atau per unit. 8528.30.000</p>	ex 8529.10.990
e.	<p>Kelompok mesin pengatur suhu udara, mesin cuci, mesin pengering, pesawat elektromagnetik, pesawat cukur, dan pesawat pangkas rambut, serta instrumen musik, adalah :</p>	
e.1	<p>Mesin pengatur suhu udara, terdiri dari kipas yang dijalankan dengan motor dan elemen untuk mengubah suhu atau kelembaban udara, termasuk mesin-mesin tersebut yang tidak dapat mengatur kelembaban udara secara tersendiri.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tipe dinding atau jendela, terpasang di dalamnya dengan kapasitas pendingin ½ PK sampai dengan 2 PK. ex 8415.10.000</li> <li>- Dari jenis yang digunakan untuk orang , didalam kendaraan bermotor.</li> <li>- Lain-lain : <ul style="list-style-type: none"> <li>-- Digabungkan dengan unit pendingin dengan suatu katup untuk mengubah siklus pendingin/pemanas dengan kapasitas pendingin di atas ½ PK sampai dengan 2 PK. 8415.20.000</li> </ul> </li> </ul>	ex 8415.81.000

	-- Lain-lain, digabungkan dengan unit pendingin dengan kapasitas pendingin diatas ½ PK sampai dengan 2 PK	ex 8415.82.000
	-- Tidak digabungkan dengan unit pendingin dengan kapasitas pendingin di atas ½ PK sampai dengan 3 PK	ex 8415.83.000
e.2	Mesin cuci dari jenis yang dipakai untuk rumah tangga, termasuk mesin yang dapat digunakan untuk mencuci dan mengeringkan pakaian, kain atau sejenisnya.  Mesin cuci dengan kapasitas kain tidak lebih dari 10 kg : - Mesin yang seluruhnya bekerja secara otomatis. -- Dengan kapasitas tidak lebih dari 6 kg -- Dengan kapasitas lebih dari 6 kg sampai dengan 10 kg - Mesin lainnya, dilengkapi pengering sentrifugal yang sudah terpasang -- Dengan kapasitas tidak lebih dari 6 kg -- Dengan kapasitas lebih dari 6 kg sampai dengan 10 kg - Lain-lain, untuk mencuci: -- Dengan kapasitas tidak lebih dari 6 kg -- Dengan kapasitas lebih dari 6 kg sampai dengan 10 kg	    8450.11.100 ex 8450.11.900  8450.12.100 ex 8450.12.900  8450.19.100 ex 8450.19.900
e.3	Mesin pencuci piring, untuk tipe keperluan rumah tangga	8422.11.000
e.4	Mesin pengering dari jenis yang dipakai untuk keperluan rumah tangga dengan kapasitas kain kering tidak lebih dari 10 kg.	8451.21.210
e.5	Pesawat elektromekanik untuk keperluan rumah tangga dengan motor listrik terpasang didalamnya, dengan nilai impor atau harga jual Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau lebih per buah - Pengisap debu - Penggosok lantai - Penghancur sampah dapur	  ex. 8509.10.000 ex. 8509.20.000 ex. 8509.30.000
e.6	Tungku microwave	8516.50.000
e.7	Piano termasuk piano otomatis : harpsichord dan instrumen senar pakai keyboard lainnya, dalam keadaan utuh : - Piano tegak - Piano besar - Lain-lain	  9201.10.000 9201.20.000 9201.90.000
e.8	Instrumen musik, dengan suara yang dihasilkan, atau harus dikuatkan dengan listrik (misalnya : organ,guitar, akordeon). - Instrumen keyboard selain akordeon -- Organ listrik, keyboard dan yang semacam itu -- Lain-lain - Lain-lain	  9207.10.100 9207.10.900 9201.90.000
f.	Kelompok wangi-wangian, adalah :  Minyak wangi dan cairan pewangi berupa eau de cologne atau sejenisnya disiapkan untuk penjualan eceran dengan nilai impor atau harga jual Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) atau lebih per ml.	  ex 3303.00.000
g.	Kelompok permadani tertentu selain yang terbuat dari serabut kelapa (coir), sutera atau wool atau bulu hewan halus, adalah :	
g.1	Permadani dan tekstil penutup lantai lainnya, diikat, sudah jadi, selain yang dipergunakan untuk keperluan ibadah.	ex. 5701.90.000
g.2	Permadani dan tekstil penutup lantai lainnya, ditenun, tidak berumbai-umbai atau ditaburi, termasuk "Kelem","Schumacks","Karamanie" dan babut tenunan tangan semacamnya , sudah jadi, selain yang dipergunakan untuk keperluan ibadah. - "Kelem", "Schumacks"," Karamanie" dan babut tenunan tangan semacamnya - Lainnya, dengan konstruksi bulu tegak  - Lainnya, bukan dengan kontruksi bulu tegak	  ex. 5702.10.000 5702.42.000 ex. 5702.49.000 5702.92.000 ex. 5702.99.000
g.3	Permadani dan tekstil penutup lantai lainnya berumbai-rumbai, sudah jadi, selain yang dipergunakan untuk keperluan ibadah.	ex. 5703.20.000 ex. 5703.30.000 ex. 5703.90.100 ex. 5703.90.990
g.4	Permadani dan tekstil penutup lantai lainnya, dari kain kempa, tidak berumbai-rumbai atau ditaburi, sudah jadi, selain yang dipergunakan untuk keperluan ibadah	ex. 5704.10.000 ex. 5704.90.000
g.5	Permadani dan tekstil penutup lantai lainnya sudah jadi, selain yang dipergunakan untuk keperluan ibadah	ex. 5705.00.200 ex. 5705.00.900

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Kepala Bagian Tata Usaha Departemen  
  
ttd.

Koemoro Warsito, S.H  
NIP 060041898

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
  
ttd.  
  
BOEDIONO



LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 141/KMK.03/2001  
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 570/KMK.03/2000 TENTANG JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH.

DAFTAR BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH  
SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG ATAS PENYERAHANNYA  
DAN IMPORNYA DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH  
DENGAN TARIF SEBESAR 30% (TIGA PULUH PERSEN)

No.	URAIAN BARANG	Nomor HS
a.	Kelompok kapal atau kendaraan air lainnya, sampan dan kano, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum, adalah :  Kapal selain kapal pesiar mewah (yacht), untuk keperluan olahraga atau bersenang-senang: - Dapat digembungkan - Perahu layar, dengan atau tanpa motor penggerak - Sampan, kano, dan kendaraan air lainnya, selain perahu motor.	   ex 8903.10.000 ex 8903.91.000 ex 8903.99.900
b.	Kelompok peralatan dan perlengkapan olah raga lain selain yang dimaksud dalam Lampiran I, adalah :	
b.1	Perlengkapan Golf - Bola Golf - Peralatan lainnya selain tongkat pemukul golf	  9506.32.000 ex 9506.39.000
b.2	Perlengkapan Menyelam: - Pakaian selam. - Kacamata pelindung untuk selam.	  4015.90.100 ex. 9004.90.200
b.3	Peralatan ski air, papan selancar, papan layar dan olah raga air lainnya. - Papan layar - Lain-lain	  9506.21.000 9506.29.000
c.	Kelompok pesawat penerima siaran televisi selain yang dimaksud dalam Lampiran I dan Lampiran II, adalah :  Pesawat penerima untuk televisi berwarna dikombinasikan atau tidak dengan pesawat penerima siaran radio atau pesawat perekam atau pesawat reproduksi suara atau video dengan ukuran lebih dari 34 inch sampai dengan 43 inch.	   ex. 8528.12.000

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Kepala Bagian Tata Usaha Departemen  
  
ttd.  
  
Koemoro Warsito, S.H  
NIP 060041898

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
  
ttd.  
  
BOEDIONO



LAMPIRAN IV  
 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR : 141/KMK.03/2001  
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 570/KMK.03/2000 TENTANG JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH.

DAFTAR BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH  
 SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG ATAS PENYERAHANNYA  
 DAN IMPORNYA DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH  
 DENGAN TARIF SEBESAR 40% (EMPAT PULUH PERSEN)

No.	URAIAN BARANG	Nomor HS
a.	Kelompok minuman yang mengandung alkohol, adalah :	
a.1.	Bir terbuat dari malti	2203.00.000
a.2.	Anggur dari buah anggur segar, termasuk anggur yang diperkuat, dan air buah anggur, dengan kadar alkohol tidak melebihi 26% proof.	
	- Anggur pancar	ex 2204.10. 000
	- Anggur lainnya, air buah anggur yang peragiannya dicegah atau dihentikan dengan penambahan alkohol	2204.21.200
		ex 2204.21.900
		2204.29.200
	- air buah anggur lainnya	ex 2204.29.900
		ex 2204.30.000
a.3	Vermouth dan anggur lainnya dari buah anggur segar yang dibubuhi dengan zat nabati atau aroma.	2205.10.000
		2205.90.000
a.4	Barang minuman ragian lainnya (misalnya anggur buah apel, anggur buah per, anggur madu): campuran minuman ragian dan campuran minuman ragian dengan minuman yang tidak mengandung alkohol :	
	- Anggur buah apel dan anggur buah per	2206.00.100
	- Sake (anggur beras)	2206.00.200
	- Anggur madu	2206.00.300
	- Tuak	2206.00.400
	- Anggur yang diperoleh dengan peragian air buah dan air sayuran (kecuali air anggur segar).	2206.00.500
	- Lain-lain	2206.00.900
b.	Kelompok barang yang terbuat dari kulit atau kulit tiruan, adalah :	
b.1.	Pelana, termasuk perlengkapannya dan pakaian untuk segala macam hewan (termasuk tali kekang, penutup lutut, penutup mulut, tutup pelana, tas pelana, jaket anjing dan yang semacam itu), dengan nilai impor atau harga jual Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau lebih per buah.	ex. 4201.00.000
b.2.	Kopor, kopor tipis, tas perempuan, tas eksekutif, tas surat, tas sekolah, dompet kaca mata, tas teropong, tas tustel, tas peralatan musik, kopor senjata, tas penyimpanan pistol dan wadah semacam itu; tas untuk bepergian, kotak rias, ransel, tas tangan, tas belanja, dompet, pundi, tempat map, kotak rokok, kantong tembakau, tas perkakas, tas olah raga, tas botol, kotak perhiasan, kotak bedak, kotak pisau, dan wadah semacam itu, dengan nilai impor atau harga jual Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau lebih per buah.	
	- Kopor, kopor tipis, tas perempuan, tas eksekutif, tas surat, tas sekolah, dan wadah semacam itu.	ex. 4202.11.000
	- Tas tangan, dengan tali menggantung di bahu atau tidak, termasuk yang tanpa gagang.	ex. 4202.21.000
	- Barang dari jenis yang biasanya dibawa dalam saku atau dalam tas tangan	ex. 4202.29.000
		ex. 4202.31.000
		ex. 4202.39.000
	- Lain-lain.	ex. 4202.91.000
		ex. 4202.99.000
b.3	Barang pakaian dan perlengkapan pakaian, yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari kulit, dengan nilai impor atau harga jual Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) atau lebih per stel atau Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atau lebih per potong.	
	- Barang pakaian dan perlengkapan pakaian dari kulit samak atau kulit komposisi.	
	-- Barang pakaian	ex. 4203.10.000
	-- Sarung tangan, sarung tangan tanpa jari-jari, sarung tangan tidak menutupi jari-jari	ex. 4203.21.000
	-- Ikat pinggang dan tali sandang	ex. 4203.29.000
	-- Perlengkapan pakaian lainnya	ex. 4203.30.000
	- Barang pakaian, perlengkapan pakaian dan barang lainnya dari kulit berbulu:	ex. 4203.40.000
	-- Barang pakaian dan perlengkapan pakaian.	ex. 4303.10.000

b.4	Barang lainnya selain pakaian manusia dan perlengkapannya, yang terbuat dari kulit berbulu dan kulit berbulu tiruan dengan harga jual atau nilai impor Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atau lebih per buah.	ex. 4303.90.900 ex. 4304.00.900
b.5	Pakaian dan perlengkapan pakaian yang terbuat dari kulit berbulu tiruan dengan nilai impor atau harga jual Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) atau lebih per stel Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atau lebih per potong.	ex. 4304.00.900
c.	Kelompok minuman yang mengandung alkohol, adalah :	
c.1.	Permadani dan tekstil penutup lantai lainnya, diikat, sudah jadi, selain yang dipergunakan untuk keperluan ibadah.	ex 5701.10.000 ex 5701.90.000
c.2.	Permadani dan tekstil penutup lantai lainnya, ditenun, tidak berumbai-umbai atau ditaburi, termasuk "Kelen", "Schumacks", "Karamanic" dan babut tenunan tangan semacamnya, sudah jadi, selain yang dipergunakan untuk keperluan ibadah. - "Kelem", "Schumacks", "Karamanie" dan babut tenunan tangan semacamnya - Lainnya, dengan kontruksi bulu tegak  - Lainnya, bukan dengan konstruksi bulu tegak.	ex 5702.10.000 ex 5702.41.000 ex 5702.49.000 ex 5702.91.000 ex 5702.99.000
c.3	Permadani dan tekstil penutup lantai lainnya berumbai-umbai, sudah jadi, selain yang dipergunakan untuk keperluan ibadah.	ex 5703.10.000 ex 5703.90.100 ex 5703.90.910
c.4	Permadani dan tekstil penutup lantai lainnya sudah jadi, selain yang dipergunakan untuk keperluan ibadah.	ex 5705.00.100 ex 5705.00.300
d.	Kelompok barang kaca dari kristal timah hitam dari jenis yang digunakan untuk meja dapur, rias, kantor, dekorasi dalam ruangan atau keperluan semacam itu, adalah : - Gelas minum - Barang kaca dan jenis yang digunakan untuk di meja (selain gelas minum) atau untuk keperluan dapur - Barang kaca lainnya	7013.21.000 7013.31.000 7013.91.000
e.	Kelompok barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam mulia atau dari logam yang dilapisi logam mulia atau campuran daripadanya, adalah :	
e.1	Arloji tangan, arloji saku dan arloji lainnya, termasuk penghitungan detik, dengan kotak dari logam mulia atau dari logam yang dilapisi logam mulia. - Arloji tangan bekerja dengan tenaga listrik, memiliki sarana penghitungan detik atau tidak. - Arloji tangan lainnya, menjadi satu atau tidak dengan fasilitas penghitungan detik.  - Lain-lain	ex. 9101.11.000 ex. 9101.12.000 ex. 9101.19.000 ex. 9101.21.000 ex. 9101.29.000 ex. 9101.91.000 ex. 9101.99.000
e.2	Lonceng, termasuk peralatannya, dari logam mulia atau logam yang dilapisi logam mulia : - Lonceng dengan gerakan jam  - Peralatan papan lonceng dan lonceng dari tipe untuk kendaraan, pesawat terbang, pesawat ruang angkasa atau kapal laut. - Lonceng lainnya : -- Jam beker  -- Jam dinding  -- Lain - lain	ex. 9103.10.000 ex. 9103.90.000 ex. 9104.00.100 ex. 9104.00.900 ex. 9105.11.000 ex. 9105.19.000 ex. 9105.21.000 ex. 9105.29.000 ex. 9105.91.100 ex. 9105.91.200 ex. 9105.91.900 ex. 9105.99.100 ex. 9105.99.200 ex. 9105.99.900
e.3	Barang lainnya yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari emas atau platina atau dari logam yang dilapisi emas atau platina atau campuran daripadanya, selain barang perhiasan dan bagiannya: - Barang hasil tempaan dan bagiannya, dari emas atau platina atau dari logam yang dikerajang dengan emas atau platina.  - Barang lain dari emas atau platina, atau dari logam yang dikerajang dengan emas atau platina, selain katalis dalam bentuk kasa kawat atau kasa dan platina untuk keperluan laboratorium.	ex. 7114.19.100 ex. 7114.19.900 ex. 7114.20.000 ex. 7115.10.900 ex. 7115.90.900
f.	Kelompok kapal atau kendaraan air lainnya, sampan dan kano, selain yang disebut dalam Lampiran III, kecuali untuk Keperluan negara atau angkutan umum, adalah : Perahu motor termasuk perahu motor tempel, untuk keperluan olah raga atau bersenang-senang	8903.92.000 ex. 8903.99.000

g.	Kelompok balon udara dan balon udara yang dapat dikemudiakan; pesawat udara lainnya tanpa tenaga penggerak, adalah : - Pesawat terbang layang dan pesawat layang gantung. - Lain-lain	ex 8801.10.000 ex 8801.90.000
h.	Kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara adalah : Peluru untuk senjata.	9306.10.900 9306.21.900 9306.29.900 9306.30.910 9306.30.990 9306.90.900
i.	Kelompok perlengkapan untuk permainan dalam ruangan, di atas meja untuk orang dewasa dan kanak-kanak, adalah :  Permainan video dari jenis yang digunakan dengan pesawat penerima televisi, selain yang dipergunakan dalam taman hiburan atau tempat hiburan	9504.10.000
j.	Kelompok pesawat penerima siaran televisi selain yang disebut dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III, adalah :  Pesawat penerima untuk televisi dikombinasikan atau tidak dengan pesawat penerima siaran radio atau pesawat perekam atau pesawat reproduksi suara atau video dengan ukuran lebih dari 43 inch sampai dengan 50 inch.	ex. 8528.12.000
k.	Kelompok jenis alas kaki, adalah :	
k.1	Alas kaki tahan air dengan sol luar dan bagian atasnya dari karet atau dari plastik, bagian atasnya tidak dipasang dengan kokoh pada solnya dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau pengerjaan semacam itu, dengan nilai impor atau harga jual Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau lebih perpasang. - Alas kaki dengan logam pelindung jari. - Alas kaki lainnya	ex. 6401.10.000 ex. 6401.91.000 ex. 6401.92.000 ex. 6401.99.200 ex. 6401.99.900
k.2	Alas kaki tahan air dengan sol luar dan bagian atasnya dari karet atau dari plastik, dengan nilai impor atau harga jual Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau lebih perpasang. - Alas kaki olah raga  - Alas kaki dengan tali pengikat atau tali kulit diatasnya dirakitkan pada solnya dengan alat penusuk - Alas kaki lainnya, beserta logam pelindung jari kaki. - Alas kaki lainnya.	ex. 6402.12.000 ex. 6402.19.000 ex. 6402.20.000 ex. 6402.30.000 ex. 6402.91.000 ex. 6402.99.100 ex. 6402.99.200 ex. 6402.99.900
k.3	Alas kaki dengan sol luar dari karet, plastik, kulit atau kulit komposisi dan bagian atas sepatu dari kulit, dengan nilai impor atau harga jual Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau lebih perpasang. - Alas kaki olah raga  - Alas kaki dengan sol luar dari kulit, dan bagian atasnya terdiri dari kulit pengikat yang menyilang punggung kaki dan sekeliling jempol. - Alas kaki dibuat diatas satu alas atau landasan dari kayu, tidak mempunyai sol dalam atau logam pelindung dari kaki - Alas kaki lainnya, beserta logam pelindung jari kaki. - Alas kaki lainnya dengan sol luar dari kulit  - Alas kaki lainnya	ex. 6403.12.000 ex. 6403.19.100 ex. 6403.19.200 ex. 6403.19.900 ex. 6403.20.000  ex. 6403.30.000  ex. 6403.40.000 ex. 6403.51.000 ex. 6403.59.100 ex. 6403.59.200 ex. 6403.59.300 ex. 6403.59.900 ex. 6403.91.100 ex. 6403.91.900 ex. 6403.99.100 ex. 6403.99.200 ex. 6403.99.900
k.4	Alas kaki dengan sol luar dari karet, plastik, kulit atau komposisi dan bagian atasnya dari tekstil, dengan nilai impor atau harga jual Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau lebih perpasang. - Alas kaki dengan sol luar dari karet atau plastik	ex. 6404.11.100 ex. 6404.11.200 ex. 6404.19.110

		ex. 6404.19.120 ex. 6404.19.190
k.5	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alas kaki dengan sol luar dari kulit atau kulit komposisi</li> </ul> <p>Alas kaki lainnya, dengan nilai impor atau harga jual Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau lebih perpasang.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dengan bagian atasnya dari kulit atau kulit komposisi</li> <li>- Dengan bagian atasnya dari bahan tekstil</li> <li>- Lain-lain</li> </ul>	ex. 6404.20.000  ex. 6405.10.000 ex. 6405.20.000 ex. 6405.90.100 ex. 6405.90.900
l.	<p>Kelompok alat makan, alat dapur, barang rumah tangga lainnya dan barang rias, adalah :</p> <p>Barang rias dengan nilai impor atau harga jual lebih dari Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau lebih per unit atau satuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terbuat dari porselin atau tanah lempung cina.</li> <li>- Terbuat selain dari porselin atau tanah lempung cina.</li> </ul>	ex. 6911.10.000 ex. 6911.90.000 ex. 6912.00.000
m.1	<p>Kelompok barang-barang perabot rumah tangga dan kantor, adalah :</p> <p>Tempat duduk, dapat atau tidak dapat menjadi tempat tidur, dan bagiannya, dengan nilai impor atau harga jual Rp. 2.000.0000 (dua juta rupiah) atau lebih perunit atau satuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tempat duduk yang biasa digunakan pada kendaraan bermotor</li> <li>- Tempat duduk berputar yang dapat diatur tingginya</li> <li>- Tempat duduk selain dari tempat duduk taman atau perlengkapan kemah, dapat diubah menjadi tempat tidur</li> <li>- Tempat duduk dari rotan, osier, bambu atau bahan yang semacam.</li> <li>- Tempat duduk lainnya, dengan rangka dari kayu</li> <li>- Tempat duduk lainnya, dengan rangka dari logam.</li> <li>- Tempat duduk lainnya</li> </ul>	ex 9401.20.000 ex 9401.30.000 ex 9401.40.000  ex 9401.50.100 ex 9401.50.900 ex 9401.61.000 ex 9401.69.000 ex 9401.71.000 ex 9401.79.000 ex 9401.80.100 ex 9401.80.900
m.2	<p>Perabot rumah lainnya dan bagiannya, dengan nilai impor atau harga jual Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atau lebih perunit atau satuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perabot rumah dari logam yang biasa digunakan di</li> <li>- Perabot rumah lainnya dari logam</li> <li>- Perabot rumah dari kayu yang biasa digunakan di kantor: <ul style="list-style-type: none"> <li>-- Meja gambar dilengkapi dengan pantograph atau alat ukur lainnya maupun tidak</li> <li>-- Perabot rumah khusus (dengan tempat simpanan dan laci) untuk pekerjaan cetak mencetak.</li> <li>-- Lain-lain</li> </ul> </li> <li>- Perabot rumah dari kayu yang biasa digunakan di dapur</li> <li>- Perabot rumah dari kayu yang biasa digunakan di kamar tidur</li> <li>- Perabot rumah dari kayu lainnya</li> <li>- Perabot rumah dari plastik</li> <li>- Perabot rumah dari bahan lainnya, termasuk rotan, osier, bambu atau bahan yang semacam.</li> </ul>	ex 9403.10.000 ex 9403.20.000  ex 9017.10.000 ex 9403.30.100 ex 9403.30.200  ex 9403.30.900 ex 9403.40.000 ex 9403.50.000 ex 9403.60.000 ex 9403.70.000 ex 9403.80.100 ex 9403.80.900
m.3	<p>Lapik kasur; barang keperluan tempat tidur dan barang keperluan semacam itu (misalnya, kasur, selimut tebal, selimut bulu angsa, bantal, bantal bundar, dan bantal kepala) memakai per atau isi atau bagian dalamnya terdiri dari bahan apapun atau dari karet busa atau plastik, disarungi atau tidak, kecuali yang terbuat dari kapuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lapik kasur dengan nilai impor atau harga jual Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau lebih per m2 per unit.</li> <li>- Kasur dengan nilai impor atau harga jual Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atau lebih per m2 per unit: <ul style="list-style-type: none"> <li>-- Dari karet busa atau plastik, disarungi atau tidak</li> <li>-- Dari bahan lainnya</li> </ul> </li> <li>- Kantong tidur dengan nilai impor atau harga jual Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau lebih per unit atau satuan.</li> <li>- Lain-lain, dengan nilai impor atau harga jual Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau lebih per unit atau satuan.</li> </ul>	ex 9404.10.000  ex 9404.21.000 ex 9404.29.000 ex 9404.30.000  ex 9404.90.000
m.4	<p>Lampu dan alat kelengkapan penerangan termasuk lampu senter dan lampu sorot dan bagian dari padanya : isyarat iluminasi, papan nama iluminasi dan yang semacam itu, memiliki sumber cahaya yang tetap, dan bagiannya, dengan nilai impor atau harga jual Rp. 2.500.000,- atau lebih per unit atau satuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lampu gantung bercabang banyak dan kelengkapan penerangan listrik untuk langit-langit atau tembok, tidak termasuk yang biasa digunakan untuk penerangan pada ruang terbuka, untuk umum atau jalan.</li> <li>- Lampu listrik untuk meja, tempat tidur, atau yang biasa ditekakkan di lantai.</li> <li>- Lampu listrik dan kelengkapan penerangan lainnya, selain yang digunakan untuk rambu-rambu lampu, tidak bersenter untuk lapangan terbang: lentera lokomotif dan</li> </ul>	ex. 9405.10.200 ex. 9405.10.900  ex. 9405.20.200 ex. 9405.20.900 ex. 9405.40.100

	alat yang bergerak di atas rel, lentera kapal; lampu untuk pesawat terbang, kereta api, mercusuar dan penunjuk arah jalan.	ex. 9405.40.200 ex. 9405.40.300 ex. 9405.40.400
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lampu yang tidak menggunakan listrik dan perlengkapan penerangannya, selain yang digunakan untuk lampu pekerja tambang, lampu tukang gali batu, lampu gas di bawah tekanan (lampu pompa), dan lampu badai minyak tanah.</li> </ul>	ex. 9405.40.500 ex. 9405.40.690 ex. 9405.40.900 ex. 9405.50.100 ex. 9405.50.200 ex. 9405.50.300 ex. 9405.50.400 ex. 9405.50.590 ex. 9405.50.690 ex. 9405.50.900
n.	<p>Kelompok barang-barang yang terbuat dari porselin, tanah lempung cina atau keramik, adalah :</p> <p>Barang-barang yang terbuat dari porselin, tanah lempung cina atau keramik dengan nilai impor atau harga jual Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau lebih per unit atau satuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bak cuci, baskom cuci, alas baskom cuci, bak mandi, bidet, bejana kloset, bak pembilasan, tempat kencing, dan perlengkapan sanitasi semacamnya yang terbuat dari keramik.</li> <li>- Barang keramik pajangan lainnya yang merupakan karya seni.</li> </ul>	ex. 6910.10.000 ex. 6910.90.000  ex. 6913.10.100 ex. 6913.10.900 ex. 6913.90.000
o.	<p>Kelompok barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari batu selain batu jalan dan batu tepi jalan, adalah :</p> <p>Ubin, batu monumen dan bentuk lainnya selain yang merupakan karya seni dengan nilai impor atau harga jual Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau lebih per meter persegi atau Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau lebih per meter kubik :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ubin, kubus dan barang semacam itu: <ul style="list-style-type: none"> <li>-- Ubin dan barang semacam dari batu pualam</li> <li>-- Kubus Mosaik</li> <li>-- Lain-lain</li> </ul> </li> <li>- Batu monumen atau batu bangunan lainnya dan barang tersebut daripadanya, dipotong atau digergaji secara sederhana, dengan permukaan datar atau tetap : <ul style="list-style-type: none"> <li>-- Batu pualam, traverline dan alabaster</li> <li>-- Batu calcareous lainnya</li> <li>-- Granit lembaran tebal yang telah dipoles</li> <li>-- Granit lainnya</li> <li>-- Batu lainnya</li> </ul> </li> <li>- Bentuk Lainnya : <ul style="list-style-type: none"> <li>-- Batu pualam, travertine dan alabaster</li> <li>-- Batu calcareous lainnya</li> <li>-- Granit</li> <li>-- Batu lainnya</li> </ul> </li> </ul>	ex. 6802.10.100 ex. 6802.10.200 ex. 6802.10.900  ex. 6802.21.000 ex. 6802.22.000 ex. 6802.23.100 ex. 6802.23.900 ex. 6802.29.000  ex. 6802.91.000 ex. 6802.92.000 ex. 6802.93.000 ex. 6802.99.000

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Kepala Bagian Tata Usaha Departemen  
  
ttd.

Koemoro Warsito, S.H  
NIP 060041898

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
  
ttd.  
  
BOEDIONO

LAMPIRAN V  
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 141/KMK.03/2001  
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 570/KMK.03/2000 TENTANG JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH.

DAFTAR BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH  
SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG ATAS PENYERAHANNYA  
DAN IMPORNYA DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH  
DENGAN TARIF SEBESAR 75% (TUJUH PULUH LIMA PERSEN)

No.	URAIAN BARANG	Nomor HS
a.	Kelompok minuman yang mengandung alkohol selain yang disebut dalam Lampiran IV, adalah :	
a.1.	Anggur dari buah anggur segar, termasuk anggur yang diperkuat, dan air buah anggur, dengan kadar alkoholnya melebihi 26% proof. <ul style="list-style-type: none"><li>- Anggur pancar</li><li>- Anggur lainnya, air buah anggur yang peragiannya dicegah atau dihentikan dengan penambahan alkohol</li><li>- air buah anggur lainnya</li></ul>	ex 2204.10.000 2204.21.100 ex 2204.21.900 2204.29.100 ex 2204.29.900 ex 2204.30.000
a.2.	Etil alkohol yang tidak didenaturasi dengan kadar alkohol berdasarkan isi kurang dari 80%, minuman keras, sopi manis dan minuman keras lainnya: <ul style="list-style-type: none"><li>- Minuman keras diperoleh dengan penyulingan anggur atau grape marc</li><li>- Whisky</li><li>- Rum dan lafia</li><li>- Gin dan geneva</li><li>- Vodka</li><li>- Sopi manis dan Cordials</li><li>- Lain-lain</li></ul>	2208.20.000 2208.30.000 2208.40.000 2208.50.000 2208.60.000 2208.70.000 2208.90.000
b.	Kelompok barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari batu mulia dan atau mutiara atau campuran daripadanya, adalah : <ul style="list-style-type: none"><li>- Mutiara, alam atau budidaya, dikerjakan atau ditingkatkan mutunya, tetapi tidak diuntai, dipasang atau disetel; mutiara, alam atau budidaya, diuntai sementara untuk memudahkan pengangkutannya</li><li>- Intan, dikerjakan atau ditingkatkan mutunya, tetapi tidak dipasang atau disetel.</li><li>- Batu permata (selain intan), dikerjakan atau ditingkatkan mutunya tetapi tidak diikat, tidak dipasang atau tidak disetel; diikat sementara hanya untuk memudahkan pengangkutannya saja.</li><li>- Barang dari mutiara alam atau mutiara budidaya, batu permata atau batu setengah permata alam.</li></ul>	7101.10.000 7101.22.000 7102.10.000 7102.29.000 7102.39.000 ex 7103.91.000 ex 7103.99.000 7116.10.000 ex 7116.20.000
c.	Kelompok kapal pesiar mewah, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum, adalah :  Kapal pesiar mewah : <ul style="list-style-type: none"><li>- Kapal penumpang, kapal pesiar, dan kendaraan semacam itu terutama dibuat untuk angkutan orang; kapal penyeberangan dari semua jenis.</li><li>- Kapal pesiar (yacht) dan kendaraan air lainnya selain yang dapat digembungkan, untuk bersenang-senang atau olah raga, selain sampan dan kano, perahu layar (dengan atau tanpa motor penggerak) dan perahu motor.</li></ul>	ex 8901.10.110 ex 8901.10.190 ex 8901.10.910 ex 8901.10.990 ex 8903.99.000

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Kepala Bagian Tata Usaha Departemen  
  
ttd.  
  
Koemoro Warsito, S.H  
NIP 060041898

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
  
ttd.  
  
BOEDIONO

LAMPIRAN VI  
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 141/KMK.03/2001  
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN  
MENTERI KEUANGAN NOMOR  
570/KMK.03/2000 TENTANG JENIS BARANG  
KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH  
SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG  
DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG  
MEWAH.

DAFTAR BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH  
SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG ATAS PENYERAHANNYA  
DAN IMPORNYA DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH  
DENGAN TARIF SEBESAR 75% (TUJUH PULUH LIMA PERSEN)

No.	URAIAN BARANG	Nomor HS
a.	Kelompok minuman yang mengandung alkohol selain yang disebut dalam Lampiran IV, adalah :	
a.1.	Anggur dari buah anggur segar, termasuk anggur yang diperkuat, dan air buah anggur, dengan kadar alkoholnya melebihi 26% proof. - Anggur pancar - Anggur lainnya, air buah anggur yang peragiannya dicegah atau dihentikan dengan penambahan alkohol  - air buah anggur lainnya	ex 2204.10.000 2204.21.100 ex 2204.21.900 2204.29.100 ex 2204.29.900 ex 2204.30.000
a.2	Etil alkohol yang tidak didenaturasi dengan kadar alkohol berdasarkan isi kurang dari 80%, minuman keras, sopi manis dan minuman keras lainnya: - Minuman keras diperoleh dengan penyulingan anggur atau grape marc - Whisky - Rum dan lafia - Gin dan geneva - Vodka - Sopi manis dan Cordials - Lain-lain	2208.20.000 2208.30.000 2208.40.000 2208.50.000 2208.60.000 2208.70.000 2208.90.000
b.	Kelompok barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari batu mulia dan atau mutiara atau campuran daripadanya, adalah : - Mutiara, alam atau budidaya, dikerjakan atau ditingkatkan mutunya, tetapi tidak diuntai, dipasang atau disetel; mutiara, alam atau budidaya, diuntai sementara untuk memudahkan pengangkutannya - Intan, dikerjakan atau ditingkatkan mutunya, tetapi tidak dipasang atau disetel.  - Batu permata (selain intan), dikerjakan atau ditingkatkan mutunya tetapi tidak diikat, tidak dipasang atau tidak disetel; diikat sementara hanya untuk memudahkan pengangkutannya saja. - Barang dari mutiara alam atau mutiara budidaya, batu permata atau batu setengah permata alam.	7101.10.000 7101.22.000  7102.10.000 7102.29.000 7102.39.000 ex 7103.91.000 ex 7103.99.000  7116.10.000 ex 7116.20.000
	Kelompok kapal pesiar mewah, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum, adalah :  Kapal pesiar mewah : - Kapal penumpang, kapal pesiar, dan kendaraan semacam itu terutama dibuat untuk angkutan orang; kapal penyeberangan dari semua jenis.  - Kapal pesiar (yacht) dan kendaraan air lainnya selain yang dapat digembungkan, untuk bersenang-senang atau olah raga, selain sampan dan kano, perahu layar (dengan atau tanpa motor penggerak) dan perahu motor.	   ex 8901.10.110 ex 8901.10.190 ex 8901.10.910 ex 8901.10.990 ex 8903.99.000

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Kepala Bagian Tata Usaha Departemen

ttd.

Koemoro Warsito, S.H  
NIP 060041898

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
  
ttd.  
  
BOEDIONO